



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 449/Pdt.P/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

TUGIYEM, lahir di Kulon Progo pada tanggal 31 Desember 1961, umur 61 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pedukuhan Jatirejo RT.030 RW.-, Jatirejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 29 November 2023 di bawah register nomor : 449/Pdt.P/2023/PN Wat, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kakek nenek Pemohon bernama SOMO IJOYO dan MARIYEM yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan kakek nenek Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - A. SUDI UTOMO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - B. SUKIMAN alias BUDI UTOMO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - C. ATEMO SENTOMO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - D. NGADUL, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - E. PONEM, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
3. Bahwa SUKIMAN alias BUDI UTOMO menikah dengan PAINAH NY dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama TUGIYEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 449/Pdt.P/2023/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah TUGIYEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
5. Bahwa nenek Pemohon yaitu MARIYEM berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa nenek Pemohon yaitu MARIYEM telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Juli 1960 di Pedukuhan Jatirejo RT.030 RW.-, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan Pedukuhan Jatirejo RT.030 RW.-, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah MARIYEM belum dibuatkan Akta Kematian;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah MARIYEM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama MARIYEM telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Juli 1960 di Pedukuhan Jatirejo RT.030 RW.-, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MARIYEM tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 449/Pdt.P/2023/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan; .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Bukti P-1 Surat Pengantar nomor 477/1654/IX/2023 atas nama Mariyem tanggal 1 September 2023 yang menerangkan bahwa tidak tercatat dalam database kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-1;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401057112610031 atas nama Tugiyem tanggal 20 Oktober 2012, diberi tanda P-2;

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401051411080001 atas nama kepala keluarga Tugiyem NY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I Yogyakarta tanggal 14 November 2008, diberi tanda P-3;

Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/33 atas nama Tugiyem yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatirejo, Kapenewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo tanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda P-4;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/48/VIII/2023, atas nama Mariyem yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatirejo, Kapenewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo tanggal 2 Agustus 2023, diberi tanda P-5;

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/48/VIII/2023, atas nama Mariyem yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatirejo, Kapenewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo tanggal 2 Agustus 2023, diberi tanda P-6;

Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/938 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Jatirejo, Kapenewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo tanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda P-7;

Bukti P-8 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/37 atas nama Sukiman alias Budi Utomo yang dikeluarkan oleh Kalurahan Jatirejo, Kapenewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo tanggal 13 desember 2023 , diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 449/Pdt.P/2023/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **Sukardi**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Jatirejo RT.030 RW.-, Jatirejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama MARIYEM yang merupakan nenek Pemohon;
- Bahwa MARIYEM merupakan nenek Pemohon, sedangkan kakek pemohon Bernama SOMO IJOYO, yang mempunyai anak yang salah satunya Bernama BUDI UTOMO yang merupakan ayah dari pemohon.
- Bahwa nenek Pemohon Bernama MARIYEM telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 31 Juli 1960 di Pedukuhan Jatirejo RT.030 RW.-, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Saat nenek Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian nenek Pemohon yang bernama MARIYEM.
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian nenek Pemohon yang Bernama MARIYEM tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 63(Enam puluh tiga) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian nenek Pemohon yang Bernama MARIYEM, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates

2. **Drs. Damiri**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Jatirejo RT.030 RW.-, Jatirejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 449/Pdt.P/2023/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama MARIYEM yang merupakan nenek Pemohon;
- Bahwa MARIYEM merupakan nenek Pemohon, sedangkan kakek pemohon Bernama SOMO IJOYO, yang mempunyai anak yang salah satunya Bernama BUDI UTOMO yang merupakan ayah dari pemohon.
- Bahwa nenek Pemohon Bernama MARIYEM telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 31 Juli 1960 di Pedukuhan Jatirejo RT.030 RW.-, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Saat nenek Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian nenek Pemohon yang bernama MARIYEM.
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian nenek Pemohon yang Bernama MARIYEM tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 63(Enam puluh tiga) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian nenek Pemohon yang Bernama MARIYEM, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 449/Pdt.P/2023/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.8 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Jatirejo RT.030 RW.-, Jatirejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Bahwa MARIYEM merupakan nenek Pemohon, sedangkan kakek pemohon Bernama SOMO IJOYO, yang mempunyai anak yang salah satunya Bernama BUDI UTOMO yang merupakan ayah dari pemohon.
- Bahwa nenek Pemohon Bernama MARIYEM telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 31 Juli 1960 di Pedukuhan Jatirejo RT.030 RW.-, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 449/Pdt.P/2023/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian nenek Pemohon yang Bernama MARIYEM tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 63(Enam puluh tiga) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian nenek Pemohon yang Bernama MARIYEM, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa nenek Pemohon Bernama MARIYEM, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1960 di Pedukuhan Jatirejo RT.030 RW.-, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang meminta mengabulkan permohonan pemohon, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3 pemohon.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 449/Pdt.P/2023/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap nenek Pemohon yang Bernama MARIYEM yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 JULI 1960, di Kulon progo dimana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2019 pada angka 2 bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”, oleh karena itu petitum pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar nantinya dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya kematian yaitu di Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 3 juga **dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sehingga petitum poin 1 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama MARIYEM pada tanggal 31 Juli 1960 di Pedukuhan Jatirejo RT.030 RW.-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 449/Pdt.P/2023/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh :
NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MARIA ANGELINA ANOM HC,S.H.M.Kn** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri wates pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

TTD

TTD

MARIA ANGELINA ANOM HC,S.H.M.Kn

NURRACHMAN FUADI S.H., MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|--------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Materai | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp.135.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)